



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAQ DAN SHODAQOH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA, ANGGOTA DPRD DAN WARGA MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemungutan zakat, infaq dan shodaqoh;
- b. bahwa dalam melaksanakan pemungutan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh hasil pungutan dari PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan warga masyarakat Kota Mojokerto, maka perlu diatur Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh dengan menuangkannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
9. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAQ DAN SHODAQOH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / BADAN USAHA MILIK NEGARA, ANGGOTA DPRD DAN WARGA MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Badan Amil Zakat, disingkat BAZ, adalah Badan yang dibentuk oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh;
- f. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- g. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat;
- h. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
- i. Infaq adalah sumbangan sukarela, di luar zakat, untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu;
- j. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq;
- k. Shodaqoh adalah pemberian sukarela, di luar zakat, dengan tujuan kemaslahatan yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu;
- l. Mushodiq adalah orang yang memberikan shodaqoh;
- m. Muzakki, munfiq dan mushodiq adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di wilayah Kota Mojokerto, karyawan Badan Usaha Milik Daerah Kota Mojokerto atau karyawan Badan Usaha Milik Negara di wilayah Kota Mojokerto, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan warga masyarakat umum, Pegawai atau karyawan pada Badan Usaha / Organisasi Profesi / Organisasi Kemasyarakatan dalam bentuk lain yang zakat, infaq dan shodaqohnya didistribusikan melalui BAZ;
- n. UPZIZ adalah Petugas yang ditunjuk oleh badan Pelaksana atas usulan Kepala Satuan Kerja, Kepala BUMN / BUMD, Pimpinan Badan untuk membantu tugas Badan Pelaksana dalam Mengumpulkan Zakat, Infaq, Shodaqoh;
- o. Koordinator UPZIS adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinasi tugas beberapa petugas unit pengumpul.

BAB II**PELAKSANA PEMUNGUTAN****Pasal 2**

- (1) Struktur Organisasi BAZ terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat dan/atau pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh kepada Badan Pelaksana.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh oleh Badan Pelaksana.
- (4) Badan Pelaksana melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan ketentuan agama Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, Badan Pelaksana dapat mengangkat Kepala Kantor dan beberapa orang staff yang tugas-tugasnya ditentukan oleh Badan Pelaksana.
- (6) UPZIS dapat dibentuk pada masing-masing SKPD, Instansi Vertikal, BUMD / BUMN, Badan Usaha, Organisasi Kemasyarakatan maupun bentuk lainnya;
- (7) Warga Masyarakat dapat menyetor zakat, infaq dan shodaqohnya secara langsung ke kantor BAZ atau melalui Koordinator UPZIS yang dibentuk pada Badan/Organisasi yang diikutinya untuk didistribusikan oleh BAZ;

BAB III**OBYEK PEMUNGUTAN****Pasal 3**

Zakat, infaq dan shodaqoh yang dipungut dari muzakki, munfiq dan mushodiq PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD, Warga Masyarakat, dan Badan.

Pasal 4

- (1) Infaq dan shodaqoh bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN dan Anggota DPRD dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- (3) Dalam hal zakat pendapatan, apabila muzakki dari PNS, Karyawan BUMD/BUMN dan Anggota DPRD belum memiliki mustahiq penerima, maka seluruh zakat penghasilannya, sebesar 2,5% (dua setengah prosen), harus disetor kepada BAZ melalui koordinator UPZIS.
- (4) Apabila muzakki dari PNS, Karyawan BUMD/BUMN dan Anggota DPRD sudah memiliki mustahiq penerima, maka 2% (dua prosen) dari zakat penghasilannya dapat diserahkan langsung kepada mustahiq penerima, dan sisanya sebesar 0,5% (setengah prosen) harus disetor pada BAZ melalui Koordinator UPZIS.

Pasal 5

Warga masyarakat dan Badan dapat menyetorkan sebagian atau seluruh kewajiban membayar zakatnya, serta infaq dan shodaqohnya untuk didistribusikan melalui BAZ.

BAB IV**PROSEDUR PEMUNGUTAN****Bagian Kesatu****Unit Pengumpul****Pasal 6**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan, Badan Pelaksana membentuk UPZIS pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD/BUMN, Intansi Vertikal, dan Badan.
- (2) Koordinator UPZIS dapat ditunjuk dari Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran atau orang yang memahami perhitungan keuangan setelah memperoleh diklat atau pelatihan penghitungan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ.

Bagian Kedua

Pemungutan Zakat

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan zakat, Koordinator UPZIS terlebih dahulu menyebarkan formulir (isian) mengenai kesediaan menyetorkan zakat kepada para Muzakki.
- (2) Berdasarkan formulir yang telah ditandatangani, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran, atau orang yang telah ditunjuk sebagai Koordinator UPZIS, dapat menerima uang atau memotong gaji sebesar kewajiban membayar zakat terhitung.

Pasal 8

- (1) Bagi warga masyarakat yang menyetorkan zakatnya secara sendiri-sendiri atau tidak melalui Koordinator UPZIS Badan/Organisasi yang diikutinya, maka pengisian formulir dan penyetoran zakatnya dapat dilakukan langsung di kantor BAZ.
- (2) Bagi Pegawai / Karyawan Badan Usaha / Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan maupun bentuk lainnya, pengisian formulir dan penyetoran zakatnya dapat dilakukan langsung di kantor BAZ.

Bagian Ketiga

Pemungutan Infaq dan Shodaqoh

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemungutan Infaq dan Shodaqoh dari PNS, Karyawan BUMD/BUMN dan Anggota DPRD yang tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh, maka Bendahara Gaji atau Bendahara Pengeluaran memotong langsung setiap bulan setelah terlebih dahulu Mushodiq dan/atau Munfiq menandatangani formulir kesediaan untuk dilakukan pemotongan gaji.
- (2) Dalam hal pemungutan Infaq dan Shodaqoh dari Warga Masyarakat, maka penyetoran dapat dilakukan melalui UPZIS di lingkungan Badan/Organisasinya atau disetor sendiri langsung di kantor BAZ.

Bagian Keempat
Administrasi Pemungutan

Pasal 10

- (1) Hasil pemungutan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dilakukan oleh UPZIS disetor langsung kepada Kantor BAZ
- (2) Penyetoran zakat, infaq dan shodaqoh kepada BAZ wajib diberikan tanda bukti penerimaan kepada penyetor.
- (3) Bukti setoran yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki, munfiq dan/atau mushodiq;
 - Lembar 2, diberikan kepada BAZ sebagai arsip;
 - Lembar 3, diberikan kepada UPZIS sebagai arsip, apabila zakat/infaq/shodaqoh disetor melalui UPZIS.
- (4) Pembukuan zakat dilakukan terpisah dengan pembukuan infaq dan shodaqoh.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Muzakki menghitung sendiri besar kewajiban membayar zakat sesuai dengan pedoman penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penghitungan zakat pendapatan mempertimbangkan juga pendapatan lain-lain yang diterima termasuk tunjangan, honorarium, uang jasa, insentif, uang lembur maupun lainnya yang diterima sah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam hal Muzakki mengalami kesulitan untuk melakukan penghitungan besar zakat yang menjadi kewajibannya, Muzakki dapat meminta Badan Pelaksana atau koordinator unit pengumpul untuk melakukan perhitungan dengan data-data kekayaan yang disediakan Muzakki.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana BAZ.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 10 Desember 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 31/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 54 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 DESEMBER 2009

TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT PENDAPATAN

Berdasarkan hasil kajian majma' fiqh dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat pendapatan itu hukumnya **wajib**.

Seseorang yang mendapatkan penghasilan/pendapatan halal yang telah mencapai *nishab* (batas minimum untuk wajib zakat) senilai 91,92 gram emas murni wajib mengeluarkan zakat 2,5%.

Cara mengeluarkan zakat pendapatan adalah sebagai berikut:

Sebaiknya zakat dikeluarkan dari pendapatan kotor sebelum dikurangi kebutuhan lain. Ini lebih afdlal, karena kuatir ada harta yang wajib zakat tetapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah, baik di dunia dan di akhirat.

Akan tetapi, bisa juga dihitung dari pendapatan netto, yaitu pendapatan kotor dikurangi cicilan yang bersifat kebutuhan "primer" (antara lain: cicilan kredit rumah, cicilan kredit sepeda motor, cicilan hutang untuk biaya pengobatan).

Contoh:

| | |
|--|--|
| PENDAPATAN | |
| Gaji bersih | |
| Honorarium | |
| Jasa produksi | |
| Uang lembur | |
| Uang lain-lain | |
| Jumlah pendapatan sebelum zakat = | |
| Zakat dibayar = 2,5% x jumlah pendapatan sebelum zakat = | |

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 54 TAHUN 2009
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2009

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
 ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
 BAGI WARGA MASYARAKAT**

Bismillahir Rahminir Rahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
 Alamat rumah : _____
 Pekerjaan : _____

Dengan ini saya menyatakan, bahwa saya menyerahkan zakat, infaq dan shodaqoh saya kepada BAZ Kota Mojokerto untuk dikelola/didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, mengacu pada syariat agam Islam dan berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, maka Zakat yang saya serahkan kepada BAZ Kota Mojokerto adalah sebesar: Rp. (_____)

Selain itu, saya juga menyerahkan Infaq dan Shodaqoh, masing-masing sebesar:

Infaq : Rp. (_____)
 Shodaqoh : Rp. (_____)

Zakat pendapatan, infaq dan shodaqoh tersebut akan saya serahkan:

- Langsung ke kantor BAZ Kota Mojokerto
 Melalui UPZIS Badan/Organisasi

Pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 Mojokerto,

Nama lengkap

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO